



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin;
Tempat lahir : Nisam;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulo Blang Desa Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ VI/RES 1.8/2022/Reskrim tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR ALIAS JON BIN SYARIFUDDIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan oleh dua orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS MUNANDAR ALIAS JON BIN SYARIFUDDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau, Imei 1: 357344841270888, Imei 2 : 357344841270896.
 - 1 (Satu) buah kotak Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau. Dikembalikan kepada saksi korban. An. Rizki Cahyono.
 - 1 (satu) buah Kotak HP Oppo5 A3 warna biru. Dikembalikan kepada saksi korban an. Zabillah Puja Haq.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS MUNANDAR ALIAS JON BIN SYARIFUDDIN bersama dengan Sdr. Maulidin alias Black (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Elak Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pencurian (1 (satu) buah Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau dan 1(satu) buah Hp Oppo A53 di box) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian (menggunakan Sepeda Motor), atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya / menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang (terdakwa Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin dan Sdr. Maulidin alias Black (DPO)). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Zabila Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf, saat melewati Jalan Elak Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua diikuti oleh terdakwa Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin dan Sdr. Maulidin alias Black (DPO) lalu diberhentikan dengan mengatakan “berhenti dulu”, setelah berhenti Sdr. Maulidin alias Black (DPO) langsung mengambil kunci kontak sambil mengatakan “dari mana kalian, buat apa malam-malam disini” dijawab oleh saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik “tidak ada”, sedangkan terdakwa Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin mengawasi situasi sekitar, lalu para korban dimintai KTP dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm



diancam akan dibawa ke warga dan kantor keuchik sambil memeriksa sepeda motor, Sdr. Maulidin alias Black (DPO) melihat ada 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau dan 1(satu) buah Hp Oppo A53 berada di box depan sepeda motor, lalu Sdr. Maulidin alias Black (DPO) langsung menganbil-nya kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin dan Sdr. Maulidin alias Black (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan saksi Zabila Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa awalnya Saksi dan kawan saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Elak. Tiba-tiba dari arah berlawanan melintas 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Selanjutnya orang tersebut memutar balik kendaraanya dan mengikuti kami dari sebelah kanan.
 - Bahwa selanjutnya teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi dan menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai dengan cara menghadangnya di depan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan “darimana” sambil turun dari sepeda motor sedangkan pelaku yang satunya lagi mengamati situasi di sekitar. Kemudian Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai dan mengatakan mengatakan "jika mau kunci ini kalian ikut kami ke kantor." Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengambil Hp Infinix Hot 11 Play milik saksi dan HP Oppo5 A3 milik teman saksi yang diletakkan di box depan;

- Bahwa setelah mengambil hp tersebut Terdakwa dan temannya langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak bisa mengejar dikarenakan kunci sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil hp milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan kawan saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Elak. Tiba-tiba dari arah berlawanan melintas 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Selanjutnya orang tersebut memutar balik kendaraanya dan mengikuti kami dari sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi dan menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai dengan cara menghadangnya di depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan "darimana" sambil turun dari sepeda motor sedangkan pelaku yang satunya lagi mengamati situasi di sekitar. Kemudian Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang saksi kendarai dan mengatakan mengatakan "jika mau kunci ini kalian ikut kami ke kantor." Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengambil HP Oppo5 A3 milik saksi dan Hp Infinix Hot 11 Play milik teman saksi yang diletakkan di box depan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil hp tersebut Terdakwa dan temannya langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak bisa mengejar dikarenakan kunci sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil hp milik Saksi tersebut;

3. Saksi Abdul Muthalib Bin Syamaun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pembelian hp hasil curian pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di toko milik Saksi di Dell Ponsel di Desa Keude Amplah Kecamatan Nisam kabupaten Aceh utara;
- Bahwa awalnya datang seseorang yang bernama Abdul Rahman membawa 1 unit Hp merk Infinix hot 11 tanpa kotak, charger dan buku petunjuk;
- Bahwa awalnya saksi tidak berniat untuk membelinya, kemudian selang 1 (satu) jam orang yang bernama Abdul Rahman tersebut datang lagi dengan mengatakan bahwa hp tersebut aman dan ia akan bertanggung jawab;
- Bahwa mendengar hal itu saksi kemudian bersedia membeli hp tersebut seharga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dating seseorang yang bernama Eka Saputra membeli Hp merk Infinix hot 11 tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi membeli hp tersebut saksi tidak mengetahui jika hp tersebut adalah hp hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampasan barang milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Desa Gampong Teungoh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan tersebut bersama dengan teman Saksi yang bernama Maulidin Alias Blek
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Maulidin Alias Blek tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju jalan Elak;
- Bahwa saat melihat korban yang berboncengan dengan perempuan, selanjutnya si Blek yang mengemudikan sepeda motor langsung putar arah dan mendekati korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan mengambil kunci sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil hp milik korban dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perampasan terhadap barang milik orang lain yaitu di jalan elak dan di waduk Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Hp Infinix Hot 11 yang terdakwa ambil di Jalan Elak selanjutnya terdakwa esok harinya terdakwa jual kepada Mansyurni Alias Apawe sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Hp merk Oppo A53 warna hijau Silver terdakwa jual kepada Abdul Rahman sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Asus Android yang diambil di waduk Lhokseumawe dipakai oleh Maulidin Alias si Blek;
- Bahwa dari penjualan HP Infinix Hot 11 terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Maulidin Alias si Blek mendapatkan uang Rp.400.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Hp Oppo A53 warna hijau Silver terdakwa mendapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa berikan sama Maulidin Alias si Blek
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil dan menjual hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut danenyesainya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang milik orang lain yang Terdakwa ambil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau, Imei 1 : 357344841270888, Imei 2 : 357344841270896.
- 1 (Satu) buah kotak Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau.
- 1 (satu) buah Kotak HP Oppo5 A3 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Elak. Dan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju jalan Elak;
- Bahwa di perjalanan dari jalan yang berlawanan arah Terdakwa melihat Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang berboncengan. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek memutar balik kendaraanya dan mengikuti Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf dari sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf lalu menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai dengan cara menghadangnya di depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan "darimana" sambil turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa yang bernama Maulidin Alias Blek mengamati situasi di sekitar dari atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan mengatakan "jika mau kunci ini kalian ikut kami ke kantor." Setelah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan hal tersebut Terdakwa mengambil Hp Infinix Hot 11 Play milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan HP Oppo5 A3 milik Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf yang diletakkan di box depan;

- Bahwa setelah mengambil hp tersebut Terdakwa dan temannya langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik tidak bisa mengejar dikarenakan kunci sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Hp Infinix Hot 11 yang terdakwa ambil di Jalan Elak esok harinya terdakwa jual kepada Mansyurni Alias Apawe sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Hp merk Oppo A53 warna hijau Silver terdakwa jual kepada Abdul Rahman sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Asus Android yang Terdakwa ambil di waduk Lhokseumawe dipakai oleh Maulidin Alias si Blek;
- Bahwa dari penjualan HP Infinix Hot 11 terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Maulidin Alias si Blek mendapatkan uang Rp.400.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Hp Oppo A53 warna hijau Silver terdakwa mendapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa berikan kepada Maulidin Alias si Blek
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf untuk mengambil dan menjual hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang milik orang lain yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;
4. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Perjalanan”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan terdakwa bersama dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Maulidin Alias Blek mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju jalan Elak. Di perjalanan dari jalan yang berlawanan arah Terdakwa melihat Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang berboncengan. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek memutar balik kendaraanya dan mengikuti Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf dari sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf lalu menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai dengan cara menghadangnya di depan. Selanjutnya Terdakwa menanyakan "darimana" sambil turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa yang bernama Maulidin Alias Blek mengamati situasi di sekitar dari atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan mengatakan "jika mau kunci ini kalian ikut kami ke kantor." Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengambil Hp Infinix Hot 11 Play milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan HP Oppo5 A3 milik Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf yang diletakkan di box depan. Setelah mengambil hp tersebut Terdakwa dan temannya langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri. Sedangkan Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik tidak bisa mengejar dikarenakan kunci sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf untuk mengambil hp milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maksud unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju jalan Elak. Di perjalanan dari jalan yang berlawanan arah Terdakwa melihat Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang berboncengan. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek memutar balik kendaraanya dan mengikuti Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf dari sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf lalu menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai dengan cara menghadangnya di depan. Selanjutnya Terdakwa menanyakan "darimana" sambil turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa yang bernama Maulidin Alias Blek mengamati situasi di sekitar dari atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan mengatakan "jika mau kunci ini kalian ikut kami ke kantor." Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengambil Hp Infinix Hot 11 Play milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan HP Oppo5 A3 milik Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf yang diletakkan di box depan. Setelah mengambil hp tersebut Terdakwa dan temannya langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri. Sedangkan Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik tidak bisa mengejar dikarenakan kunci sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf kemudian mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik kemudian mengambil hp milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf untuk kemudian pergi seraya membawa kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik tersebut, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik tidak dapat mengejar dan atau melarikan diri dari perbuatan Terdakwa. Sehingga Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mudah mengambil barang milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan dengan mudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maksud unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Perjalanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib saat melintas di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana waktu sekira pukul 23.00 Wib adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan keadaan Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf serta Terdakwa yang sedang melintas di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah keadaan saat Terdakwa maupun Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang dalam perjalanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maksud unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Perjalanan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Elak Desa Alue Awe Kec, Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju jalan Elak. Di perjalanan dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang berlawanan arah Terdakwa melihat Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf sedang berboncengan. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek memutar balik kendaraanya dan mengikuti Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf dari sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf lalu menghentikan sepeda motor yang saksi kendari dengan cara menghadangnya di depan. Selanjutnya Terdakwa menanyakan "darimana" sambil turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa yang bernama Maulidin Alias Blek mengamati situasi di sekitar dari atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan mengatakan "jika mau kunci ini kalian ikut kami ke kantor." Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik dan Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf yang diletakkan di box depan. Setelah mengambil hp tersebut Terdakwa dan temannya langsung naik ke sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri. Sedangkan Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik tidak bisa mengejar dikarenakan kunci sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Hp Infinix Hot 11 yang terdakwa ambil di Jalan Elak esok harinya terdakwa jual kepada Mansyurni Alias Apawe sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Hp merk Oppo A53 warna hijau Silver terdakwa jual kepada Abdul Rahman sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Asus Android yang Terdakwa ambil di waduk Lhokseumawe dipakai oleh Maulidin Alias si Blek. Selanjutnya dari penjualan HP Infinix Hot 11 terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Maulidin Alias si Blek mendapatkan uang Rp.400.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Hp Oppo A53 warna hijau Silver terdakwa mendapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa berikan kepada Maulidin Alias si Blek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Maulidin Alias Blek dan hasil penjualan Hp tersebut dinikmati bersama oleh Terdakwa dan temannya Terdakwa tersebut serta temannya tersebut pun mendapatkan Hp Asus Android yang sebelumnya diperoleh dari hasil merampas milik orang lain di Waduk Kota Lhokseumawe,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka maksud unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau, Imei 1: 357344841270888, Imei 2 : 357344841270896.
- 1 (Satu) buah kotak Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau.

Adalah milik Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik;

- 1 (satu) buah Kotak HP Oppo5 A3 warna biru.

Adalah milik Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Zabiilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar Alias Jon Bin Syarifuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Secara Bersekutu”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau, Imei 1 : 357344841270888, Imei 2 : 357344841270896.
 - 1 (Satu) buah kotak Hp 1 (satu) buah Hp Infinix Hot 11 Play, Warna Hijau.Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Rizqi Cahyono Bin Sidik;
 - 1 (satu) buah Kotak HP Oppo5 A3 warna biru.
- Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Zabilah Puja Haq Binti Ibrahim Yusuf;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. Dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Mukhtaruddin, S.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Safriadi, S.H.